



PENETAPAN

Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara **gugatan perceraian** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di RT/RW:13/03, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, xxxxxxxx xxxxxx, JATIM., berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 17 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 936/Kuasa.AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023, Sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 hal Pen 1406/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi xxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor: 0431 / 066 / X / 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah bersama sampai dengan tanggal 11 bulan November tahun 2023 selanjutnya berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang masih satu RT sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak yakni Ibanez Fredella Hariyanto binti Hariyanto (Madiun, 19 Mei 2016 / usia 7 tahun) dan Ingrid Fidellarhea Giska Hariyanto binti Hariyanto (Madiun, 27 April 2020 / usia 3 tahun) keduanya saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak sekira akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 November 2020, yakni Tergugat tidak mau berubah dan tetap saja dengan tabiat buruknya berupa mabuk-mabukan atau minum-minuman keras dan bahkan masih memakai narkoba jenis sabu-sabu;

Hal. 2 dari 7 hal Pen 1406/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn .



4.2. Bahwa Tergugat selalu curiga dan cemburu buta kepada Penggugat yang berujung pada pertengkaran, bahkan relasi bisnis Penggugat juga tidak luput dari kecurigaan Tergugat;

5. Bahwa sebagai puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka pada tanggal 11 November 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang masih satu RT dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama. Namun lebih dari pada itu sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan September 2023. Oleh karenanya sejak bulan September 2023 tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah mengupayakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni “suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

8. Bahwa terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibanez Fredella Hariyanto binti Hariyanto (Madiun, 19 Mei 2016 / usia 7 tahun) dan Ingrid Fidellarhea Giska Hariyanto binti Hariyanto (Madiun, 27 April 2020 / usia 3 tahun) keduanya adalah masih berusia di bawah 12 tahun;

Berdasarkan ketentuan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI); bagi anak yang belum *Mumayyiz* maka Hak Asuh (*hadlonah*) harus diberikan kepada pihak Ibu, jika Ibu meninggal maka digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu (nenek dari pihak ibu), jika tidak ada baru hak asuh bisa diberikan kepada bapak;

Hal. 3 dari 7 hal Pen 1406/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ukuran untuk anak yang bisa dikatakan sudah *Mumayyiz* atau sudah dewasa adalah umur 12 (dua belas) tahun;

9. Bahwa merujuk pada dasar hukum tersebut di atas, maka terhadap kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibanez Fredella Hariyanto binti Hariyanto (Madiun, 19 Mei 2016 / usia 7 tahun) dan Inggrid Fidellarhea Giska Hariyanto binti Hariyanto (Madiun, 27 April 2020 / usia 3 tahun) untuk Hak Pengasuhan dan Hak Pemeliharaannya adalah diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, karena anak tersebut per-tanggal 21 November 2023 saat ini adalah masih berusia 7 tahun dan 3 tahun;

10. Bahwa selain itu, dengan mempertimbangkan tabiat buruk dari Tergugat berupa mabuk-mabukan dan juga memakai narkoba, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibanez Fredella Hariyanto binti Hariyanto (Madiun, 19 Mei 2016 / usia 7 tahun) dan Inggrid Fidellarhea Giska Hariyanto binti Hariyanto (Madiun, 27 April 2020 / usia 3 tahun) ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

11. Bahwa demi terwujudnya asas kepastian hukum tentang hak pengasuhan dan hak pemeliharaan oleh Penggugat atas kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai kedua anak tersebut agar diserahkan kembali kepada Penggugat dalam hal setelah putusan ini anak dikuasai secara paksa oleh Tergugat atau pihak lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

Hal. 4 dari 7 hal Pen 1406/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan atas kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibanez Fredella Hariyanto binti Hariyanto (Madiun, 19 Mei 2016 / usia 7 tahun) dan Inggrid Fidellarhea Giska Hariyanto binti Hariyanto (Madiun, 27 April 2020 / usia 3 tahun);
5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibanez Fredella Hariyanto binti Hariyanto (Madiun, 19 Mei 2016 / usia 7 tahun) dan Inggrid Fidellarhea Giska Hariyanto binti Hariyanto (Madiun, 27 April 2020 / usia 3 tahun) untuk diserahkan atau diberikan kembali kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dalam hal terjadi kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan atau pemeliharaan pihak lain selain Penggugat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat yang diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk

Hal. 5 dari 7 hal Pen 1406/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023

Hal. 6 dari 7 hal Pen 1406/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muntasir, M.H.P.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa** Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muntasir, M.H.P.

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberita huan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	100.000,00
4.	Pemberita huan Isi Putusan	Rp.	80.000,00
5.	Penyumpahan Saksi	Rp.	

Hal. 7 dari 7 hal Pen 1406/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	Rp.	-
JUMLAH	Rp.	270.000,00

Hal. 8 dari 7 hal Pen 1406/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn .